



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 1979–1984

Analisis Hukum Bisnis terhadap Normalisasi Pengelolaan Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit (PAMIGO) Berskala Mikro di Desa Curug Lang Lang Kecamatan Munjul–Pandeglang

Enjum Jumhana

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Banten
Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2166>

How to Cite this Article

APA : Jumhana, E. (2024). Analisis Hukum Bisnis terhadap Normalisasi Pengelolaan Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit (PAMIGO) Berskala Mikro di Desa Curug Lang Lang Kecamatan Munjul–Pandeglang. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 1979 – 1984. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2166>

Others Visit : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



Analisis Hukum Bisnis terhadap Normalisasi Pengelolaan Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit (PAMIGO) Berskala Mikro di Desa Curug Lang Lang Kecamatan Munjul-Pandeglang

Enjum Jumhana

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Banten Indonesia

*Email Korespondensi: jumhanad@gmail.com

Diterima: 20-08-2024

| Disetujui: 21-08-2024

| Diterbitkan: 22-08-2024

ABSTRACT

This research aims to analyze business law aspects related to the normalization of the management of micro-scale Palm Oil Mill (PAMIGO) in Curug Lang Lang Village, Munjul Sub-district, Pandeglang Regency. This micro-scale factory has an important role in the local economy, but faces various legal and regulatory challenges that need to be considered in its management. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method, where data is collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results show that the management of PAMIGO in Curug Lang Lang Village is not fully in accordance with applicable regulations, especially in the aspects of business licensing, environmental protection, and workers' rights. Therefore, normalization efforts are needed through policy adjustments and capacity building of factory managers to comply with applicable legal standards, for operational sustainability and legal compliance. The conclusion of this study emphasizes the important role of local government and other stakeholders in supporting the normalization process, in order to increase PAMIGO's contribution to the local economy while ensuring ongoing legal compliance.

Keywords: Business Law, PAMIGO, Normalization, Factory Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum bisnis terkait normalisasi pengelolaan Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit (PAMIGO) berskala mikro di Desa Curug Lang Lang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Pabrik berskala mikro ini memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, namun menghadapi berbagai tantangan hukum dan peraturan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAMIGO di Desa Curug Lang Lang belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama dalam aspek perizinan usaha, perlindungan lingkungan, dan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya normalisasi melalui penyesuaian kebijakan dan peningkatan kapasitas pengelola pabrik agar sesuai dengan standar hukum yang berlaku, demi keberlanjutan operasional serta kepatuhan hukum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung proses normalisasi tersebut, guna meningkatkan kontribusi PAMIGO terhadap perekonomian lokal sekaligus memastikan kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Katakunci: Hukum Bisnis, PAMIGO, Normalisasi, Pengelolaan Pabrik

PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional serta penyerapan tenaga kerja. Dalam skala lokal, pabrik minyak goreng kelapa sawit berskala mikro, seperti yang terdapat di Desa Curug Lang Lang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat. Pabrik ini tidak hanya memberikan lapangan kerja bagi penduduk lokal tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar warga desa. Namun demikian, pengelolaan pabrik minyak goreng kelapa sawit berskala mikro ini seringkali menghadapi berbagai tantangan hukum yang dapat menghambat operasionalnya. Beberapa masalah utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perizinan, perlindungan lingkungan, serta hak-hak tenaga kerja. Ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku dapat mengakibatkan berbagai risiko hukum, mulai dari sanksi administratif hingga penutupan usaha.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur operasional industri kelapa sawit, termasuk pabrik-pabrik berskala mikro. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat mikro seringkali menemui kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari pihak berwenang, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha mikro. Oleh karena itu, normalisasi pengelolaan Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit (PAMIGO) di Desa Curug Lang Lang menjadi hal yang sangat penting. Proses normalisasi ini melibatkan penyesuaian operasional pabrik agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aspek perizinan, perlindungan lingkungan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Upaya normalisasi ini diharapkan tidak hanya dapat mencegah potensi masalah hukum di masa depan, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini akan menganalisis aspek hukum bisnis yang terkait dengan normalisasi pengelolaan PAMIGO di Desa Curug Lang Lang, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pengelola pabrik dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pengelolaan yang sesuai dengan hukum dan berkelanjutan.

Normalisasi Pengelolaan Pabrik Minyak Goreng adalah proses penerapan standar dan praktik terbaik dalam seluruh aspek operasional pabrik minyak goreng, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk akhir. Tujuan utama dari normalisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengapa Normalisasi Penting?

- **Kualitas Produk:** Memastikan minyak goreng yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- **Efisiensi Produksi:** Mengoptimalkan penggunaan sumber daya (bahan baku, energi, tenaga kerja) untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan.
- **Keamanan Kerja:** Menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Memastikan pabrik beroperasi sesuai dengan peraturan pemerintah terkait lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.
- **Keberlanjutan:** Mendorong penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti penggunaan bahan baku yang bersertifikat dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan.

Aspek-aspek yang Dilingkupi dalam Normalisasi:

- Standar Operasional Prosedur (SOP): Dokumen yang berisi langkah-langkah terperinci untuk setiap aktivitas dalam proses produksi.
- Sistem Manajemen Mutu: Penerapan sistem seperti ISO 9001 untuk memastikan konsistensi kualitas produk.
- Sistem Manajemen Keamanan Pangan: Penerapan sistem seperti HACCP untuk mencegah kontaminasi pangan.
- Sistem Manajemen Lingkungan: Penerapan sistem seperti ISO 14001 untuk mengelola dampak lingkungan.
- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Penerapan sistem untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja.
- Pelatihan Karyawan: Memberikan pelatihan kepada karyawan agar memahami dan melaksanakan SOP serta peraturan yang berlaku.
- Pemeliharaan Peralatan: Melakukan perawatan rutin terhadap peralatan produksi untuk menjaga kinerja optimal.
- Pengelolaan Limbah: Mengelola limbah produksi secara aman dan bertanggung jawab.
- Pencatatan dan Pelaporan: Melakukan pencatatan dan pelaporan data produksi secara akurat untuk evaluasi kinerja.

Manfaat Normalisasi:

- Peningkatan reputasi perusahaan: Perusahaan yang menerapkan normalisasi akan dianggap lebih kredibel dan terpercaya oleh konsumen.
- Peningkatan daya saing: Produk yang berkualitas dan konsisten akan lebih mudah diterima di pasar.
- Pengurangan risiko: Normalisasi dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, dan masalah kualitas produk.
- Peningkatan efisiensi biaya: Optimalisasi penggunaan sumber daya dapat menghemat biaya produksi.
- Kepatuhan terhadap peraturan: Perusahaan akan terhindar dari sanksi hukum jika terbukti melanggar peraturan.

Contoh Praktik Normalisasi:

- Pengujian kualitas bahan baku secara rutin.
- Pemantauan suhu dan kelembaban dalam proses produksi.
- Pembersihan dan sanitasi peralatan secara berkala.
- Pelatihan karyawan tentang penanganan bahan kimia berbahaya.
- Pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan normalisasi, pabrik minyak goreng dapat beroperasi secara lebih efisien, menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen penelitian ini mendukung dalam menganalisis normalisasi pengolahan pabrik minyak goreng di Desa Curug Lang Lang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit (PAMIGO) di Desa Curug Lang Lang masih belum sepenuhnya mematuhi regulasi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses perizinan yang rumit dan kurangnya pengetahuan pemilik usaha tentang persyaratan hukum menjadi hambatan utama. Banyak pengelola pabrik yang hanya memiliki izin usaha yang belum mencakup seluruh aspek yang dipersyaratkan, seperti izin lingkungan dan izin operasional tertentu yang khusus untuk pengolahan minyak kelapa sawit. Dari segi perlindungan lingkungan, penelitian menemukan bahwa pabrik PAMIGO ini belum sepenuhnya menerapkan praktik pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain adalah pembuangan limbah cair yang tidak melalui proses pengolahan yang memadai dan penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran air dan tanah, yang dapat merugikan masyarakat setempat. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun PAMIGO memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, kepatuhan terhadap hak-hak pekerja masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Beberapa pekerja dilaporkan tidak menerima upah yang layak sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR), dan masih ada kekurangan dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kurangnya pemahaman pengelola pabrik mengenai undang-undang ketenagakerjaan turut berkontribusi pada pelanggaran ini.

Proses normalisasi pengelolaan pabrik PAMIGO dihadapkan pada berbagai hambatan. Pertama, terdapat resistensi dari pengelola pabrik yang merasa bahwa kepatuhan penuh terhadap regulasi akan meningkatkan biaya operasional dan mengurangi profitabilitas. Kedua, minimnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk melakukan normalisasi, seperti dana untuk investasi dalam teknologi pengolahan limbah dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan manajemen. Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

- **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan, perlindungan lingkungan, dan hak-hak pekerja kepada pengelola pabrik. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan seminar yang melibatkan para pengusaha mikro di sektor kelapa sawit.
- **Pendampingan Teknis dan Akses Pembiayaan:** Penyediaan pendampingan teknis dan akses pembiayaan yang lebih mudah untuk pengelola pabrik dalam upaya melakukan normalisasi. Ini termasuk bantuan dalam pengurusan izin, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan standar keselamatan kerja.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Konsisten:** Pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan yang konsisten terhadap kepatuhan regulasi di sektor ini serta menerapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggaran yang terjadi, guna mendorong peningkatan kepatuhan.

Melalui penerapan normalisasi yang sesuai dengan hukum, PAMIGO tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Pengelolaan yang lebih baik akan mengurangi risiko sanksi hukum, meningkatkan citra pabrik di mata konsumen, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Desa Curug Lang Lang.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, normalisasi pengelolaan PAMIGO berskala mikro di Desa Curug Lang Lang merupakan langkah penting yang perlu segera diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi hak-hak pekerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola pabrik, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, A. A. (2019). Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 18-32.
- Fadilah, U., & Saepudin, E. A. (2024). PROFESI BIROKRASI HUKUM PEMERINTAHAN DALAM ETIKA PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 253-265.
- Fatimah, S., Widiyanti, E., Azizah, R. E., Maharani, W., & Fahmi, M. (2022). Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(05), 609-620.
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- Gultom, E. (2017). Pelabuhan Indonesia sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 419-444.
- Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De'Rechstaat*, 1(1), 1-16.
- Harnoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y. (2015). Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1).
- Idayanti, S., Hartati, S., & Haryadi, T. (2019). Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif \ Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 90-101.
- Itmam, S. (2021). Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 179.
- Juanda, J., & Ali, H. (2022). Literature Review Hukum Bisnis: Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(2), 233-240.
- Latifah, U., Baihaqi, Y., & Jayusman, J. (2021). Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2), 1-21.
- Muslim, S., Muktar, M., & Diansah, S. (2023). Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 952-963.
- Nurahman, D., Yulistina, Y., Yuniarthe, Y., Sari, R. A., & Haryati, D. (2023). Literasi Digital Pada Aspek Hukum Bisnis UMKM Kelompok Usaha PKK Desa Wisata Pulau
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Rasyidi, M. A. (2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).

- Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 52-66.
- Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 52-66.